



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berdampak bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan antara lain untuk penduduk miskin di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, kepada keluarga miskin yang terkena dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu diberikan bantuan yang bersumber dari Dana Desa;

d. bahwa 2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Miskin Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 47);

25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang di Biayai dari Dana Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

8. Anggaran 7

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Camat adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pemerintah oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan wilayah Kabupaten Majalengka.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Musyawarah Desa khusus adalah musyawarah khusus yang dilakukan untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT DD.
19. Relawan Desa adalah Tim yang di bentuk oleh Kepala Desa untuk mendata keluarga miskin terdampak *Covid-19* di Desa
20. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sereve Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*.
22. Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BLT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam rangka meringankan beban keluarga miskin terdampak bencana non-alam pandemi *Covid-19*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa di Kabupaten Majalengka.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima bantuan;
- b. besaran dan jangka waktu bantuan;
- c. metode dan mekanisme pemberian bantuan;
- d. penganggaran;
- e. publikasi;
- f. pertanggungjawaban; dan
- g. evaluasi dan monitoring.

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima BLT DD adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai 9

- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan/atau kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga Miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta anggota keluarganya, anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) beserta anggota keluarganya, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta anggota keluarganya, Perangkat Desa beserta anggota keluarganya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota keluarganya, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta keluarganya, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT DD disusun oleh relawan desa aman *Covid-19* dengan basis data Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5) Relawan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan surat tugas Kepala Desa yang terdiri dari unsur :
- a. Ketua : kepala Desa
 - b. Wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
 - c. Anggota :
 - 1. perangkat Desa;
 - 2. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3. kepala dusun atau yang setara;
 - 4. ketua rukun warga;
 - 5. ketua rukun tetangga;
 - 6. pendamping lokal Desa;
 - 7. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8. pendamping Desa sehat;
 - 9. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10. bidan Desa;
 - 11. tokoh agama;

12. tokoh adat;
13. tokoh masyarakat;
14. karang taruna;
15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

d. mitra:

1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 2. Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 3. pendamping Desa.
- (6) Hasil pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi serta ditetapkan dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Data keluarga miskin hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling kurang memuat :
- a. nama;
 - b. nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan/kelompok pekerjaan; dan
 - e. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (9) Data keluarga miskin setiap desa sebagaimana pada ayat (6) diserahkan kepada Camat sebagai *data base* dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka .

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BANTUAN

Pasal 5

- (1) BLT Dana Desa disalurkan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022.
- (2) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga untuk 12 (dua belas) bulan (Januari sampai dengan Desember 2022).

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan oleh Pemerintah Desa dengan mekanisme non-tunai (*cashless*), dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Persepsi pengelola Dana Desa.
- (3) Kepala desa bertanggung jawab atas penyaluran BLT DD.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Desa berkewajiban menganggarkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total Anggaran Dana Desa yang diterimanya untuk BLT DD dan dianggarkan dalam APBDDes.
- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan dalam APBDDes, Desa wajib melakukan Perubahan APBDDes.
- (3) Mekanisme Perubahan APBDDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PUBLIKASI

Pasal 8

Pemerintah Desa berkewajiban untuk mempublikasikan kriteria dan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD pada ruang publik desa.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pemerintah desa bertanggungjawab untuk penyaluran BLT DD dilaksanakan dengan mekanisme sesuai lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 1 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
 DESA BAGI KELUARGA MISKIN
 TERDAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
 2022

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
 DESA BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN BLT DD

1. Contoh Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP1)

PEMERINTAH DESA

.....

SURAT PERMINTAAN

PEMBAYARAN

TAHUN ANGGARAN

2022

NOMOR :

...../...../

...../2022

SURAT

PENGANTAR

Kepada Yth.
 KEPALA DESA

Di tempat

Desngan memperhatikan Peraturan Desa Nomor Tanggal 2022 kami
 mengajukan permintaan

pembayaran sebagai berikut :

- a. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
- b. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
- c. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak
- d. Tahun Anggaran : 2022
- e. Keperluan : Pembayaran BLT Dana Desa Bulan Januari – Maret
- f. Jumlah Diminta : Rp. XXX.XXX.XXX,XX

(..... Rupiah)

....., 2022

Pelaksana Kegiatan,

.....

2. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARN (SPP2)

PEMERINTAH DESA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**
 2. Sub Bidang : **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
 3. Kegiatan : **Penanganan Keadaan Mendesak**
 4. Waktu Pelaksanaan : **12 Bulan**

Nomor:/...../...../2022

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	XX.XXX.XXX,XX	X,XX	X.XXX.XXX,XX	X.XXX.XX,XX	XX.XXX.XXX,XX
		Jumlah	XX.XXX.XXX,XX	X,XX	X.XXX.XXX,XX	X.XXX.XXX,XX	XX.XXX.XXX,XX

....., 2022

Disetujui untuk
dibayarkan
KEPALA DESA

Telah dibayar lunas
KAUR KEUANGAN

Telah dilakukan verifikasi
SEKRETARIS DESA

Pelaksana Kegiatan,

3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Nomor :/...../...../2022

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
3. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
2/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
3/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
4/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
5/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
6/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
7/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
8/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX
9/KWT/...../2022	BLT DD Januari BJB	XXX.XXX,XX

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

	1. Bidang	: BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
	2. Sub Bidang	: Sub Bidang Keadaan Mendesak	
	3. Kegiatan	: Penanganan Keadaan Mendesak	

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah(Rp)
Total				x.xxx.xxx,xx

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2022

Pelaksana Kegiatan,

.....

4. TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

PEMERINTAH DESA KABUPATEN MAJALENGKA		TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
		NOMOR :/KWT/...../2022	Sumberdana : DDS
Sudah diterima dari :	KAUR KEUANGAN		
Uang sebesar :	Rp. xxx.xxx,xx = Rupiah =		
Sebagai pembayaran :	Pembayaran BLT DD Bulan Januari - Maret		
Kegiatan :	05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak Rek.		
Belanja :	5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga		
Catatan Keuangan :	Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :		
	Nilai :	Rp.	xxx.xxx,xx
	Pot Pajak PPN :	Rp.	x,xx
	Pot Pajak PPh :	Rp.	x,xx
	Pot Lainnya :	Rp.	x,xx
	Dibayarkan :	Rp.	xxx.xxx,xx
Yang Memberi, KAUR KEUANGAN 2022		Yang Menerima,
.....	(NAMA PERIMA KPM BLT DD)		
			

5. BUKTI PENCAIRAN SPP

PEMERINTAH DESA KABUPATEN MAJALENGKA <p style="text-align: center;">BUKTI PENCAIRAN SPP</p>			
Nomor Bukti :/BANK/...../2022 Tanggal : 2022		Pembayaran : Bank Jenis SPP : LS	
Dasar Pembayaran : SPP Nomor dan Tanggal :/SPP/...../2022 tanggal 2022 Uraian : Pembayaran BLT Dana Desa Bulan Januari - Maret Bidang : 07.2014.05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang : 07.2014.05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan : 07.2014.05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak			
Rincian Penggunaan Dana :			
No	Kode Rek.	Nama Rekening	Nilai
1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	X.XXX.XXX,XX
Jumlah			X.XXX.XXX,XX
Jumlah Pembayaran : Rp. X.XXX.XXX,XX Potongan Pajak : Rp. X.XX Jumlah Dibayarkan : Rp. X.XXX.XXX,XX Terbilang : <i>Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah</i>			
....., 2022 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Pelaksana Kegiatan, KAUR KEUANGAN </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>			


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP 19651225 198603 1 003